

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Furniture Dengan Akad As-Salam (Studi Kasus Nanyara Perabot Mandailing Natal)

Etika Manda Sari Rangkuti¹, Sri Sudiarti², Nursantri Yanti³

^{1,2,3}UIN Sumatera Utara Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 05, 2023

Revised October 10, 2023

Accepted October 17, 2023

Available online October 19, 2023

Kata Kunci:

Ekonomi Islam; As-Salam; Nanyara

Keywords:

Islamic Economy; As-Salam; Nanyara



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Salam merupakan transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan para pedagang *online* di kabupaten Mandailing Natal dalam menerapkan sistem perdagangan dengan cara pesanan, apakah sesuai dengan konsep as-salam yang telah di atur oleh ekonomi Islam. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Terlebih dahulu penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat yang terjadi. Kemudian dengan wawancara, penulis lakukan dengan pemilik usaha *furniture* dan juga dengan beberapa konsumen Nanyara Perabot sehingga diperoleh data yang kuat. Data yang didapat peneliti dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan uji keabsahan. Berdasarkan penelitian yang didapat, jual beli online dengan akad salam pada *furniture* di Nanyara Perabot Mandailing Natal, maka praktek yang telah dijalankan selama ini ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan konsep salam, yaitu: spesifikasi barang pesanan, waktu penyerahan

dan tempat pengiriman yang sudah dijelaskan dan disepakati oleh kedua belah pihak dan keridhoan konsumen saat menerima barang.

ABSTRACT

"Salam" is a transaction or sales contract in which the goods being sold have not yet been obtained at the time of the transaction. The buyer makes an upfront payment, and the delivery of the goods is carried out at a later date. This research is motivated by the practice of online merchants in the Mandailing Natal district in applying a trade system based on orders and whether it complies with the concept of "as-salam" as defined by Islamic economics. The data for this research was collected through interviews and documentation. Initially, the author conducted direct observations at the research location to closely observe what was happening. Subsequently, interviews were conducted with the owners of furniture businesses and some consumers of Nanyara Perabot to obtain strong data. The data collected by the researcher was analyzed using qualitative analysis methods, including data reduction, data presentation, drawing conclusions, and authenticity testing. Based on the research findings, in online sales with "salam" contracts for furniture at Nanyara Perabot in Mandailing Natal, the practices that have been followed so far are in line with the concept of "salam". This includes the specification of ordered goods, the agreed-upon delivery time and location, and the satisfaction of consumers upon receiving the goods.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak terlepas dari syari'at agama Islam. Dengan demikian, pelaksanaan syariat agama yang berupa hukum-hukum yang merupakan salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Oleh karena itu, dalam hal ekonomi pun harus berlandaskan syariat Islam. Guna memahami pengertian ekonomi syariah, maka diperlukan pemahaman terhadap ekonomi Islam.

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam.

*Corresponding author

E-mail addresses: author1@email.com

Dalam ekonomi Islam juga terdapat kegiatan muamalah, yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya (Andiko, 2018).

Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muaamalah ini untuk kemaslahatan ummat. (Sabiq, 1998). Salah satu kegiatan yang muamalah yang dibolehkan oleh Allah swt adalah jual Beli, sebagaimana dalam Q.S Al- An-Nisa: 29,

رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَا ضَ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu.”(Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat ke-29 | merdeka.com, tt.)

Penjelasan dalam QS An Nisa: 29 ini jelas bahwa Allah SWT melarang untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat, misalnya melakukan kecurangan dalam jual beli, melakukan penipuan, menjelaskan barang dagangan yang tidak sesuai dengan kondisi.

Sebagai khalifah, manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupannya, maka dari itu manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini, maka dari itu manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang untuk hidupnya dan memperoleh penghasilan atau pendapatan (Ilyas, 2016). Jual beli adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Jual beli itu sendiri menurut bahasa, adalah pertukaran harta atas suka sama suka (Shobirin, 2016).

Aktifitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungan. Dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi apabila jual beli telah melanggar nilai-nilai lain, serta dapat merugikan orang maka kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah.

Namun yang terjadi saat ini manusia sering kali meremehkan batasan-batasan syariat dalam praktik jual beli, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi di masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan. Padahal orang yang melakukan kegiatan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan) dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli (Idris, 2022).

Jual beli dalam prakteknya ada dua macam, yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung. Jual beli secara langsung contohnya jual beli tradisional seperti dipasar tradisional atau *minimarket*. Aktifitas jual beli tradisional ini dilakukan dengan tatap muka antara penjual dengan pembeli. Proses tawar menawar pembeli dapat memeriksa barang, yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan dilakukan secara fisik. Adapun yang di maksud dengan aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan melakukan *gadget* atau *handphone*. Adanya media teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas jual beli dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan jual beli online.

Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. dalam transaksi jual beli online atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Bentuk dan wujud barang yang menjadi bentuk transaksi, dalam *e-commerce* biasanya dalam bentuk gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya.

Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang

diperjual belikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli salam barang yang diperjualbelikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya. Rukun salam ; penjual (muslim ilaihi), pembeli (muslim), barang (muslim bih), dan akad (Saprida, 2018a).

Zaman modern jual beli pesanan atau as-salam lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, baju, tas, sepatu, kosmetik, dan lain-lainnya. Barang-barang seperti ini biasanya dipesan sesuai selera konsumen. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim dikemudian hari. Kehadiran bisnis online dalam sistem jual beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara online informasi akan lebih mudah tersebar kesegala kalangan yang dalam hal ini berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet.

Pada dasarnya jual beli online memiliki kesamaan pada jual beli pesanan. jual beli pesanan dalam fiqih islam disebut Bai as-salam yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal diawal sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi dianantara para pihak pun dilakukan secara elektronik (Harianaarta, 2022).

Kekurangan jual beli online yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti karena calon pembeli tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli. Hukum syariat islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli dengan cukup ketat baik dalam dalil Al-qur'an, hadist, ijma, dan juga qiyas. dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak. Terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli.

Prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-prakteknya. Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga, jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba. Sehingga bisnis yang dilakukan membawa berkah dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Paham bisnis secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan, sebaliknya juga dengan furniture. Entah kualitas kayu yang di janjikan penjualan berbeda dengan apa yang di terima oleh pembeli. Pada dasarnya pihak-pihak yang terkait dalam jual beli secara online tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban.

Jual beli *online* dalam mekanismenya tidak dapat dihindarkan terjadi hal-hal seperti penipuan dan keghararan, hal tersebut karena kecenderungan manusia lebih mengedepankan keuntungan tanpa peduli bahwa hal tersebut melanggar syariat islam. Berdasarkan hasil temuan studi lapangan bahwa data yang diperoleh oleh peneliti yaitu brand *As-Salam* ini belum dikenal sepenuhnya oleh pemilik Nanyara perabot. Bahkan menurutnya tidak pernah mendengar istilah seperti itu, beliau hanya mengetahui arti dari *Ba'i As-Salam* yaitu pembayaran dimuka dan barang diterima dikemudian hari. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dari aspek ekonomi islam tentang mekanisme jual beli online dengan akad salam.

METODE

Adapun pendekatan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (*natural setting*) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Istilah pengertian kualitatif menurut Krik dan

Miller pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, lalu didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri (Sidiq dkk., 2020).

Penelitian kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka- angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Proses penelitian kualitatif mempunyai suatu periode yang dilakukan berulang- ulang, sehingga keadaan yang sesungguhnya dapat diungkapkan secara cermat, dan lengkap dan karakteristik subjek yang akan menjadi objek penelitian (Murdiyanto, 2020).

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan normative. Membahas masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada ketentuan norma- norma agama atau teori ekonomi islam sebagai upaya memperoleh kebenaran. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategorisubstantive dan hipotesis penelitian kualitatif.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam hal ini adalah, metode interview adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu interviewer (pewawancara) sebagai pengaju pemberi pertanyaan dan interview (yang diwawancarai) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh interviewer. Dengan kata lain, wawancara untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan kebetulan, demikian dengan memproyeksikan kebetulan-kebetulan yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang (Rachmawati, 2007). Menggunakan metode dokumentasi kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen- dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan, pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Nilamsari, 2014). Serta menggunakan metode observasi yang dilakukan sebelum dan selama penelitian ini meliputi gambaran umum, suasana kehidupan sosial, kondisi-kondisi ekonomi dan kondisi sosial yang terjadi.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan proses proses yang berkelanjutan terhadap data yang terkumpul. Proses tersebut membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, adanya pertanyaan analitis, dan menulis catatan-catatan, singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2013). Analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu; *data reduction*, atau reduksi data yang melalui proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan perubahan dasar kata yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan; *data display* atau penyajian data, yaitu aktifitas menyajikan data hasil penelitian; dan *conclusion drawing* atau verifikasi yang merupakan aktifitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya. Kemudian, uji keabsahan data ini meliputi uji kredibilitas data (validitas internal),), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validasi eksternal/generalisasi), dan uji konfirmalitas (obyektivitas). Dalam penelitian kualitatif ini memakai teknik Triangulasi Teknik Triangulasi data adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilang informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber- sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel. Sugioyono membedakan tiga macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Sugioyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli

Jual beli menurut pengertian bahasa (lughawi) ialah saling tukar. Sekalipun ada kata Al-Ba`I (jual) dan kata Asy-Syira` (beli) tetapi biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama (Widiya Astuti, 2023).

Muamalah dalam islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas. Baik dari Al-Qur`an, Al-sunnah dan telah menjadi ijma` ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong – menolong sesama manusia (Taqiyudin, 2020).

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran barang atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dasar transaksi jual beli. Karena tanpa adanya kesuka rela dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

Konsep Jual Beli Online

E-commerce merupakan perjanjian melalui online kontrak yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut walaupun dalam beberapa jenis online kontrak tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik. sebab objek perikatan nya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet.

Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalese yang dipajang oleh tiap-tiap tokoh dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.

Akad As-Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang di perjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai (Nurjaman dkk., 2021). Secara bahasa, salam adalah *al-I'tho'* dan *at-taslif*. Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al - khayyath* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah Syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya: jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayarannya, yang dilakukan saat itu juga.

Salam adalah merupakan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran barang di kemudian hari (Madura, 2023). Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya salaf (Saprida, 2018b). Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah, makanan, hewan dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktunya telah tiba penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya (Abidin, 2017).

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama *Syafi'iyah* akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefinisikan

dengassn bentuk jual-beli dengan pembayarandimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advance payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan "penjualan butuh" (Bai' Al- Muhawiji). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Setiap transaksi islami, akan memegang peranan yang sangat penting. Akad ibaratnya sebuah dinding yang sangat tipis dan dengannya terpisah antara yang sah dan tidak.

Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disejerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasahnya jual beli online hukum dasarnya sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, ini diperbolehkan dalam Islam. Transaksi online diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat- syarat didalam jual belinya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan nya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan tersebut penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Media sosial *Facebook* pada awalnya digunakan sebagai komunikasi dan menjali relasi antara sesama penggunanya. Namun seiring perkembangannya, saatini *Facebook* juga banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis yaitu: produsen, pewirausaha maupun masyarakat sebagai sarana untuk memasarkan produk dagangannya. Berbagai kelebihan pada media sosial *Facebook* ini memungkinkan proses bisnis terjadi terutama karena dapat menjangkau konsumen sehingga peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku bisnis sehingga muncul istilah "toko online" atau biasa disebut *online shop*.

Nama Nanyara perabot berasal dari nama anak dari pemilik toko, nama nanyara perabot populer di media sosial *facebook* karena berlokasi disalah satu daerah yang ada di Mandailing Natal tepatnya kelurahan Muarasoma. Nanyara Perabot di kenalkan di media sosial *facebook* pada tanggal 1 agustus 2020 oleh Nur Hamidah Lubis. Hingga saat ini nanyara perabot masih bertahan dan tetap eksis walaupun semakin banyak *online shop* baru yang bermunculan yang menawarkan furniture juga. Sebagai situs jual beli *online*, Nanyara perabot melayani user internet atau pengguna media sosial *facebook* yang bermaksud membeli sebuah produk secara *online*, yang menjual beranekaragam jenis perabot atau furniture seperti tempat tidur, meja makan, sofa, lemari, buffet tv, rak piring, lemari cristal, dan peralatan rumah tangga lainnya.

Berawal dari pemilik yang membeli spring bad secara online merasa puas dengan pesanan barang yang ia terima, dia pun tertarik mempromosikan di akun facebook yang ia miliki, bermodalkan foto yang ia miliki saat ingin membeli spring badnya beberapa waktu lalu. Ternyata respon yang diperoleh lumayan bagus dan hari ke 2 setelah photo spring bad di unggah di akun facebooknya, Nur Hamidah mendapat pesanan yang akan dikirim ke kecamatan yang berbeda dengan kecamatannya. Hal ini membuat Pemilik semakin serius menekuni penjualan secara *online* dan menambah produk jualannya seperti rak piring, lemari, kursi dll.

Dalam perkembangannya, Nanyara perabot kini memiliki pengikut sebanyak 4987 orang (*user facebook*) bahkan jumlahnya dapat bertambah tiap waktu. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Nanyara Perabot menarik perhatian public terutama sebagai tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli secara *online* layaknya sebuah pasar.

Menariknya Nayyara perabot ini mereka juga mempunyai grub reseller di akun *Whatsapp* dimana grub tersebut beranggotakan 15 orang. Nayyara perabot memeberikan kesempatan bagi pengguna *facebook* untuk menjadi anggota Nayyara perabot, tidak memungut biaya apapun untuk bergabung dengan grub resellernya, hanya saja mereka membatasi hanya 1 orang di 1 desa saja.

Nayyara perabot dulu nya hanya sebagai online shop tertutup (postingannya hanya di bagikan kepada teman *facebook* nya saja) yang didirikan dengan tujuan untuk memasarkan beberapa produk perabot saja. Namun karena melihat potensi pasar (para pengguna) yang banyak di *facebook*, maka Nayyara perabot juga memperluas keanggotaannya dengan alasan agar terjadi komunikasi antar pedagang maupun konsumen yang pada umumnya menggunakan *facebook*.

Nayyara perabot juga memiliki analisis SWOT dalam menjalankan usahanya yaitu sebagai berikut.

1. Strength (kekuatan)
 - a. Modal untuk memulai usaha kecil
 - b. Potensi usaha sangat besar melalui online
 - c. Tidak ada jam kerja
2. Weaknesses (kelemahan)
 - a. Sulit membangun kepercayaan
3. Opportunities (peluang)
 - a. Keunggulan usaha ini lebih aman dan terpercaya
 - b. Furniture yang ditampilkan sesuai trend
4. Threat (ancaman)
 - a. Timbul usaha yang sejenisnya
 - b. Jaringan usaha yang belum luas

Pertumbuhan toko *online* ini akan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan minat pembeli lambat laun juga akan terus meningkat karena kemurahan yang toko *online* tawarkan, untuk meminimalisirkan resiko maka diperlukan analisis dan strategi yang tepat.

PEMBAHASAN

Praktek Jual Beli *Online Furniture* dengan Akad *As- Salam* (Studi Kasus Nayyara Perabot Di Mandailing Natal). Pada pembahasan awal dari sebuah penelitian ini dimana dapat saya uraikan dalam sebuah penelitian yang saya peroleh yaitu dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan penelitian. Proses observasi ini sebagaimana peneliti melakukan pengamatan langsung. Observasi ini sebagaimana peneliti melakukannya untuk memperoleh data tentang suatu kegiatan Nayyara Perabot dalam hal transaksi yang dilakukan penjual dalam melakukan penjualan secara *online*. Serta dari pihak pembeli dalam kegiatan jual beli *online*.

Temuan data observasi tersebut dapat dikategorikan dalam sebuah fokus permasalahan penelitian. Sementara dalam tahap wawancara penelitian ini juga dilaksanakan dengan mewawancarai beberapa informan yang telah terpilih sebelumnya sesuai dengan kriteria dan pertimbangan dari beberapa aspek tertentu baik sebagai pengelola akun Nayyara Perabot dan konsumen.

Dalam pelaksanaan wawancara, semua informan bersedia meluangkan waktunya untuk di lakukan wawancara sehingga peneliti tidak mengalami kendala selama proses penelitian dilapangan. Berikut diuraikan hasil penelitian tentang beberapa aspek yang terkait mengenai Praktek Jual Beli *Online Furniture* dengan Akad *As- Salam* (Studi Kasus Nayyara Perabot Di Mandailing Natal).

Tinjauan Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli Online Akad As-Salam pada Konsumen Nayyara Perabot

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiripun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang

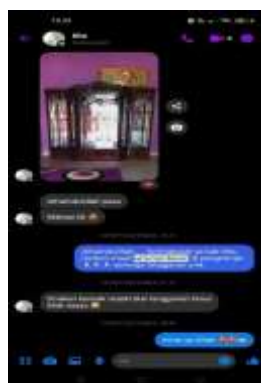
(Al- Hadist) artinya melalui jalan berdagang inilah pintu-pinturezeki akan di buka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama diperlakukan dengan benar sesuai tuntunan ajaran islam. Islam mengajarkan kita sikap yang adil tentunya sikap terpuji dan jujur dalam jual beli.

Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang-barangnya dengan ikhlas dengan menerima uang dalam proses transaksi jual beli, sedangkan pembeli menerima barang dari proses transaksi dari hasil uang yang diberikan kepada penjual dan dengan perasaan puas pula.

Dengan demikian jual beli secara tidak langsung dapat mendorong adanya proses saling tolong menolong dan manusia tidak dapat dipungkiri dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. *Ba'i As-salam* yaitu jual beli *online* pada masa sekarang yang dimana menyerahkan barang dengan penyerahan ditunda atau menjual barang dengan ciri-ciri yang jelas dengan modal awal dilakukan dan penyerahan barang dikemudian, maka jual beli *online* dianggap tidak sah apabila transaksi jual beli tidak memenuhi syarat dan rukun-rukunnya yang telah diatur dalam syariat. Jual beli *online* dalam mekanismenya tidak dapat dihindarkan terjadi hal-hal seperti penipuan dan keghararan, hal tersebut karena kecenderungan manusia lebih mengedepankan keuntungan tanpa peduli bahwa hal tersebut melanggar syariat islam.

Berdasarkan hasil temuan studi lapangan bahwa data yang diperoleh oleh peneliti yaitu brand *As-Salam* ini belum dikenal sepenuhnya oleh pemilik Nanyara perabot. Bahkan menurutnya tidak pernah mendengar istilah seperti itu, beliau hanya mengetahui arti dari *Ba'i As-Salam* yaitu pembayaran dimuka dan barang diterima dikemudian hari. Terkait penerapan atau praktiknya *Ba'i As-Salam*, pertama dari segi akadnya, yaitu adanya penjual dan pembeli atau pemesan (*Mustashni*) dalam melakukan transaksi di Nanyara Perabot sesuai keinginan konsumen dan telah memenuhi syarat sesuai syariat islam, Namun dalam praktiknya tidak sesuai kepada syarat *Ba'i As-Salam* itu sendiri yaitu, Terkait Wawancara dengan konsumen yang bernama Nurliani. Menurut Nurliani selaku pembeli, saya kemarin membeli tempat tidur kayu ukir .barang yang dijual Nanyara Perabot sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan di awal akad, namun pengantaran terjadi keterlambatan atau ngaret. Secara praktik konsep *Ba'i As-Salam* telah diterapkan dalam transaksi jual beli online di Nanyara perabot, namun kenyataannya di lapangan dari beberapa respondend tidak terjadi kesesuaian.

Pihak Nanyara perabot selalu memastikan pengiriman dengan benar, apabila ada keterlambatanpun akan memberika informasi kembali kepada pihak pembeli. Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara penjual dan pembeli. Berikut bukti chat atau pesan konfirmasi ulang tentang kendala di pengiriman.



Gambar 1.1 Chat Nanyara Perabot dengan konsumen.

Dari gambar diatas, dapat diperhatikan proses awal dalam melakukan transaksi online, setelah ada kesepakatan baik dari via inbox maupun telepon langsung telah terjadi. selanjutnya mengenai mekanisme transaksi sampai barang tersebut sampai dengan

tujuan sesuai pesanan dan alamat yang dituju, adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

- a. Nama akun Media Sosial *Facebook* Nanyara Perabot yang akan menjadi tujuan pembelian barang *online*.
- b. Pesanan diteruskan oleh si penjual setelah terjadi transfer uang sesuai nominal dari harga barang.
- c. Packing, pihak nanyara perabot melakukan pengantaran barang ke alamat konsumen.
- d. Pesanan diterima oleh konsumen, melalui supir atau kurir.

Pada pelaksanaannya, Nanyara Perabot sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan syariat islam dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengannya. Sebagaimana syarat menurut akad *As-Salam* yang telah peneliti temukan pada Nanyara Perabot berikut ini:

1. Pembayaran dilakukan di muka atau kontan

Dalam sistem jual beli *online* yang dilakukan antara Nanyara Perabot dan pembeli terdapat transaksi setelah pembeli melihat produk-produk yang dijual oleh Nanyara Perabot di akun *Facebook* Nanyara Perabot. Lalu setelah negosiasi harga atau tawar menawar secara *online*, maka tibalah dimana terjadinya pembayaran yang telah disepakati secara kontan ataupun dimuka. Untuk sistem pembayaran dimuka, Sebagai contoh pembelian Sofa Impresa dibandrol harga Rp. 4.000.000. Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu konsumen Nanyara Perabot ibu Maslan Batubara berikut ini: Saya pernah melakukan transaksi jual beli *online* dengan Nanyara Perabot sekitar bulan September 2021 lalu. Nah, setelah saya melihat postingan yang ada di akun media social *Facebook* Nanyara Perabot, saya tertarik untuk membeli 1 set sofa impressa seharga Rp.4.000.000. Setelah menghubungi pihak Nanyara Perabot, saya melakukan negosiasi dan berkeinginan untuk membeli sofa tersebut. Saya membayar kontan Via Transfer ke Nanyara Perabot.

Berikut Bukti Chat Pembayaran yang dilakukan di muka oleh konsumen.



Gambar 1.2 Chat Nanyara Perabot dengan konsumen.

2. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas

Dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*, Nanyara Perabot memastikan bahwa barang-barang atau produk-produk yang dipasarkan melalui akun Medsos *Facebook* Nanyara Perabot adalah memiliki kejelasan dan tidak bersifar gharar. Sehingga tidak ada penipuan yang berkaitan dengan Nanyara Perabot hingga sekarang. Dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*, Nanyara Perabot memastikan bahwa barang-barang atau produk-produk yang dipasarkan melalui akun Medsos *Facebook* Nanyara Perabot adalah memiliki kejelasan dan tidak bersifar gharar. Sehingga tidak ada penipuan yang berkaitan dengan Nanyara Perabot hingga sekarang.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu konsumen Nanyara Perabot Kak Nursidah Nasution berikut ini: Sekitar pertengahan Desember 2020 saya tertarik untuk membeli salah satu produk yang menarik yaitu Rak Piring Tempahan Aluminium dengan spesifikasi berwarna pink terang di mix putih, bahan terdiri dari aluminium kualitas high grade, ukuran 3 pintu premium 120x180x45cm, seharga Rp. 2.150.000. Kala itu saya bayar via transfer ke rekening Nanyara Perabot, dan barang segera dikirim ke alamat saya di Tapanuli Tengah dengan waktu tempuh 4-5 hari. Dan benar bahwa barang yang dikirim sesuai dengan yang ada dispesifikasi pada *Facebook* Nanyara Perabot, dari sini saya bekesimpulan bahwa toko ini Amanah. Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan. Selain kriteria/spesifikasi barang dapat dilihat di *Facebook* Nanyara Perabot, pada saat terjadi akad jual beli secara *online* antara pembeli dan penjual mengenai suatu produk yang dipasarkan oleh Nanyara Perabot.

3. Penentuan tempo penyerahan barang pemesanan

Biasanya, jatuh tempo yang ditetapkan untuk penyerahan barang dari pihak Nanyara Perabot adalah berkisar 2-3 hari setelah Tranfer diterima. Hal ini dilakukan agar pihak konsumen menemukan kejelasan atas barang yang sudah dipesan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu konsumen Nanyara Perabot Afrida yanti nasution berikut ini: Saat pesanan saya sedang diperoses dan dana sudah dikirim sesuai kesepakatan, saya diberitahukan oleh pihak Naraya bahwa barang pesanan saya akan sampai paling lama kalua saya tidak salah sekitar 3 hari sejak dana diterima. Dan Barang sayapun sampai bahkan sebelum hari ke 2 atau tepatnya hari ke 3.

4. Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo seperti toko perabot lainnya

Nanyara Perabot juga menentukan dan memberitahukan tempo atau waktu barang yang dipesan akan sampai pada konsumen setelah dilakukan pembayaran yaitu berkisar antar 2-3 hari. Namun, terkadang ada saja hal yang tidak diinginkan diluar kendali dan prediksi yang membuat produk sampai melebihi tempo yang ditentukan. Maka, Nanyara Perabot memberitahukan kepada pihak konsumen perihal keterlambatan dan permasalahan yang menyebabkan sehingga pihak konsumen merasa aman dan tetap percaya.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu konsumen Naraya Perabot Ibu Margareth Amalia Siagian berikut ini: Dulu saya pernah memesan salah satu barang yaitu sofa sudut yang diajakan Nanyara Perabot secara *online*. Saat proses transaksi terjadi, pihak Nanyara memberitahukan bahwa barang akan sampai paling lama 5 hari sejak TF diterima. Namun, kala itu ada keterlambatan dari pihak kurir karena ada permasalahan teknis dan sesegera mungkin pihak Nanyara memberitahukan kepada saya hal tersebut dan berusaha mengatasi secepat mungkin. Dan pada hari ke 7 barang tersebut sudah sampai kerumah saya.

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi Gharar, gharar berarti ketidak jelasan sifat tertentu. Dalam konteks muamalah adalah ketidak jelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan antara pihak yang bertransaksi. Larangan gharar dalam muamalah adalah untuk menjaga dan juga melindungi para pihak yang melakukan transaksi.



5. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin oleh pengusaha

Produk atau barang yang dijual oleh Nayyara Perabot secara *online* dijamin ketersediaannya oleh pihak penjual, bukan hanya sekedar memberikan postingan, akan tetapi barang yang dipesan tersedia baik ada di toko maupun dipesan dari pihak lain. Sehingga ketersediaan barang tetap terjaga. Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu konsumen Nayyara Perabot Bapak Khairul Rizki berikut ini: Selama saya memesan 2 kali di Nayyara perabot, tidak pernah barang yang dipesan tidak ada kecuali barang sedang dipesan dari pihak lain. Sehingga produk yang saya pesan sampai ke tempat saya secara utuh.

Transaksi Online Akad As-Salam pada Nayyara Perabot

Dalam Jual Beli Online di Nayyara Perabot Islam telah merumuskan saling rela dalam transaksi jual beli, seperti menjual suatu barang harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sehingga tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan maksud Hadist Nabi Muhammad Saw : Hadist tersebut menjelaskan bahwa semua bentuk transaksi yang dilakukan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan kecuali tidak ada larangan dalam *Al-Qur'an*, namun jika bertentangan dengan larangan yang ada dalam *Al-Qur'an* walaupun dikerjakan atas suka sama suka itu jelas terlarang.

Kesesuaian *Ba'i As-Salam* dalam jual beli online

Fenomena internet pada masa sekarang telah membuka sebuah peluang yang besar dan menjadi kecenderungan masyarakat dalam melakukan suatu transaksi jual beli, hanya saja dalam praktiknya terdapat didalamnya hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam. Dijelaskan menurut qaidah fiqih, prinsip dasar dalam transaksi muamalah adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau tidak bertentangan dengan dalil atau nash syariah sesuai dengan kaidah yang Artinya : *kenapa engkau tidak meletakkannya agar bisa dilihat oleh pembeli? Barang siapa menipu, ia bukan golonganku.* (HR.Tirimdzi dan Muslim).

Islam menghendaki agar penjual mengatakan terus terang kepada pembelinya, sesama muslim adalah saudara. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menjual barang yang ada cacatnya kepada saudaranya kemudian tidak menjelaskan cacat tersebut. Jual beli *online* belum ada prakteknya pada masa Nabi dan para Sahabat, namun adapun dari segi konsepnya memiliki kesamaan pada *Ba'i As-Salam* yaitu jual beli pesanan, hanya saja di era sekarang dan dahulu sangat berbeda dalam prosesnya. Adapun prosesnya atau mekasnismenya berpedoman pada rukun dan syarat yang terdapat dalam *Ba'i As-Salam*. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan dari mencakup rukunnya yaitu adanya penjual dan pembeli:

1. Rukun pertama penjual dan pembeli

Penjual sangat berperan penting dalam transaksi jual beli begitu pula yang terjadi dalam jual beli online yang ada pada akun Nayyara Perabot secara konsep telah memenuhi kriteria dalam rukun *Ba'i As-Salam* yaitu adanya penjual dalam hal ini penjual memiliki sifat yang as- siddiq dan terpercaya, yang bertindak menjualkan barang kemudian ada pembeli yang berperan membeli barang dalam sebuah proses transaksi. Berdasarkan wawancara

yang dilakukan peneliti kepada pembeli di Nanyara Perabot, pembeli membeli lemari plat besi dengan spesifikasi yang jelas di Nanyara Perabot, menerima barang di kemudian hari dan menyatakan spesifikasi nya sama dengan barang yang pembeli terima.

2. Rukun kedua : objek transaksi di Nanyara Perabot

Adapun objek transaksi dalam jual beli *online* adalah barang dan informasi, jadi walaupun produk barang tidak dapat disaksikan secara langsung, tapi hanya berupa gambar dari layar gadget dan lain-lain, dilengkapi deskripsi penjelasan mengenai barang tersebut, baik kuantitas dan kualitasnya. Peneliti mewawancarai terkait hal demikian bahwasanya, didalam Transaksi Nanyara Perabot yang sudah saya lakukan lebih dari 5 kali pembelian, tidak ada yang namanya penipuan dalam hal barang atau harga. Di bio *facebook* Nanyara Perabot tertulis hanya 1 akun saja disertakan nomor *whatsapp* pemilik akun Nanyara Perabot.

3. Rukun ketiga barangnya bermanfaat oleh kedua belah pihak

Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembeli, dan pembeli akan merasa puas terhadap barang yang dibeli. Dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Fakta lapangan barang yang diperjual belikan adalah suatu barang yang bermanfaat yaitu barang dalam kehidupan sehari-hari.

4. Rukun ketiga adanya shigat (ijab qabul) dalam jual beli *Online* di Nanyara Perabot

Ijab qabul (pernyataan serah terima) dalam transaksi jual beli *online* di Nanyara Perabot adalah dengan mengisi order pesanan yang telah disediakan dan penjual memberikan pernyataan mengenai kapan waktu penyerahan barang lengkap lokasi bila perlu. firman Allah pada QS. *Al- Baqarah/2: 282* Artinya : Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.

Jadi, dapat disimpulkan melalui fakta di lapangan dari hasil wawancara peneliti dengan responden dalam aktifitas jual beli penjual bahwa pelaksanaan jual beli *online* telah memenuhi rukun dan syaratnya *Ba'i As-salam* berikut uraian tabel diatas, yaitu:

- Penjual telah memenuhi tugasnya sebagai penjual dan sesuai dengan spesifikasi barang pada saat diterima.
- Pembeli, telah memenuhi tugasnya sebagai pihak yang membeli barang.
- Barang, menjadi komponen utama, penjual menjual barang dimana pihak A,B,C dan D mendapatkan barangnya setelah melakukan transferan (Pembayaran).
- Ijab qabul, telah terjadi namun dalam waktu penyerahan barang sering terjadi keterlambatan dan ketidak pastian. Pihak A,B dan F tidak menerima barang sesuai dengan Waktu kesepakatan di awal akad. Di akad penjual menjanjikan barang akan sampai 4-5 hari, Namun di hari ke 5 barang juga belum di terima. Akan tetapi di hari ke 5 pembeli menginformasikan kembali karena ada unsur keterlambatan pengiriman. Berdasarkan fenomena tersebut bahwa terjadi ketidak sesuaian pada *Ba'i As-Salam* dan yang terjadi pada jual beli online di Nanyara Perabot, khususnya masih teledor dalam menggunakan waktu, seperti janji yang tidak sesuai pada saat akad. namun pihak Nanyara perabot tetap memberikan kejelasan mengenai barang tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan pada konsep jual beli *online* semua unsur yang ada pada jual beli *salam* sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Sistem jual beli *online* kemudian akan tidak terjadi kesesuaian pada konsep *Ba'i As-Salam* apabila didalam transaksi jual beli terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam jual beli *online* hukumnya menjadi haram, jika bertentangan dengan nilai normative (*Al- Qur'an* , sunnah dan nilai norma lainnya) seperti transaksi judi online, penipuan dan lain-lain, jual beli *online* hukumnya makruh jika tidak memberikan manfaat dan kerugian bagi pengguna, dan jual beli *online* boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan agama dan tidak ada ketentuan hukum yang melarangnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan deskripsi dan data yang diperoleh pada penelitian tentang praktek *Ba'i As- Salam* dalam jual beli *online* (Studi kasus pada konsumen Nanyara perabot), maka penulis dapat menarik kesimpulan adalah; Proses jual beli sistem online yang dilakukan oleh

Nayyara Perabot yaitu dengan mengunjungi akun facebook Nayyara Perabot, inbox akun Nayyara Perabot dengan format order kode barang dan warna, nama dan alamat kalian. Atau bisa juga order melalui via whatsapp ke nomor 085361342182\082176601900. Pemilik Nayyara Perabot akan mengirim barang jika slip pembayaran dikirim konsumen. Jual beli ini termasuk dalam jual beli ba'i salam yang menggunakan akad tulisan, akad tulisan disini tidak hanya dilakukan lewat manual (tulisan tangan) atau lewat surat, tetapi juga melalui via internet yang akadnya dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam majelis (tempat) kemudian diaplikasikan dalam bentuk gambar-gambar produk dan jenisnya melalui internet. Sistem online yang dilakukan Nayyara Perabot disimpulkan bahwa diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak ada unsur penipuan. pihak Nayyara Perabot dalam menjalankan bisnis furniture secara *online* selama ini sudah baik. Namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan pihak Nayyara Perabot lebih memperbaiki kembali waktu penyerahan barang, agar tidak terjadi gharar.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli sistem online di Nayyara Perabot sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam, karena dalam jual beli sistem online di Nayyara Perabot tidak ada unsure penipuan, barang yang dijual telah sesuai dengan yang diinformasikan di website penjual, dan antara penjual dan pembeli sudah saling percaya dan diikuti dengan kerelaan kedua pihak.

Referensi

- Abidin, Z. (2017). *AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER*.
Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat ke-29 / merdeka.com. (t.t.). Diambil 25 Oktober 2023, dari <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29>
- Andiko, T. (2018). SIGNIFIKANSI IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM TRANSAKSI BISNIS DI ERA MODERN. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1004>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (third edition). SAGE.
- Harianaarta, W. (2022). *TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAMEN (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri)*.
- Idris, M. A. (2022). TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN HOLISTIK HADIS ANTARADHIN): ONLINE BUYING TRANSACTIONS IN HADIS PERSPECTIVE (HOLISTIC STUDY OF ANTARADHIN HADITS). *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 6(1), 107–123. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.79>
- Ilyas, R. (2016). MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DALAM PERSFEKTIF ISLAM. *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 7(1), 169–195. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>
- Madura, I. (2023). *PENERAPAN JUAL BELI AKAD SALAM DAN ISTISHNA' DALAM LAYANAN SHOPEE*. 2.
- Murdiyanto, D. E. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Nilamsari, N. (2014). *MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF*.
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Al-Rasyid, C. S., & Witro, D. (2021). Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 340–364. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.340-364>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Saprida, S. (2018a). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Saprida, S. (2018b). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Shobirin, S. (2016). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sidiq, D. U., Ag, M., & Choiri, D. M. M. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*.

- Sugiyono. (2014). *Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet ke-19, 2014, Hlm. 3 2—PDF Free Download. <https://adoc.pub/sugiyono-metode-penelitian-pendidikan-pendekatan-kuantitatif10565ff6ea5cec7f00a9decc376995df81672.html>
- Taqiyudin, H. (2020). KONSEP ETIKA MUAMALAH DALAM ISLAM. *MUAMALATUNA*, 11(1), 80. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3326>
- Widiya Astuti, E. W. A. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 12–25. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.220>